



Restorative Justice And Law Protection For Parents And Children : Case Of Human Trafficking In Indonesia

Suciyani

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstract

This research aims to analyse criminal law supremacy in a case of fighting against human trafficking. Several legal solutions are executed by criminal law enforcement within the collaboration with the social communities and other countries to handle the problem of child trafficking. The concept of restorative justice and civil law protection is needed to be implemented by involving all parties, including parents as a family member. This study uses legal research as an approach and to gather the data; a legal settlement in handling child trafficking involves children and parents. On the other hand, from this study, it can be seen that the performance level of the individual that concerns on law enforcement process in Indonesia has implemented the paradigm of restorative justice in criminal law enforcement based from data that show an increase of child trafficking. Indicators of criminal law enforcement as a baseline to solve the child trafficking problem are about the level quality of legal protection of children. The role of family, law enforcement, government, NGO and social community leaders is very crucial to maintain the effectiveness of restorative justice and law protection of children involved in human trafficking in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak. Berbagai penyelesaian hukum diusahakan oleh penegak hukum kerjasama dengan masyarakat dan negara-negara lain untuk menangani masalah perdagangan anak. Diperlukan konsep *restorative justice* dan perlindungan hukum yang diimplementasikan dalam keterlibatan semua pihak termasuk orang tua. Tulisan ini menggunkan pendekatan *legal research* dan data penunjang berupa data-data penyelesaian hukum dalam penanganan perdagangan anak yang melibatkan anak dan orang tua. Hasil penelitian ini dapat diketahui kinerja penegak hukum di Indonesia sudah menerapkan konsep *restorative justice* meskipun belum maksimal, hal ini berdasarkan data yang menunjukkan peningkatan perdagangan anak. Indikator penegakan hukum pidana dalam pengentasan perdagangan anak adalah kualitas perlindungan hukum terhadap anak. kompatibel peran keluarga, penegak hukum, pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengefektifkan *restorative justice* dan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perdagangan orang di Indonesia.

Keywords: REDD +, Women, Gender, Access and Control, Inheritance Rights

Coressponding author

Email: suciyani@iain-surakarta.ac.id

Pendahuluan

Sejak tahun 2014, *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia telah berperan aktif membantu Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO merupakan kejahatan terorganisir yang seringkali melibatkan jaringan organisasi lintas negara. Upaya mencegah dan memberantas TPPO, berbagai pihak turut terlibat termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi regional hingga Internasional. Lebih lanjut, IOM bekerja sama dengan Pemerintah, Lembaga non-pemerintah, serta Akademisi untuk memberantas TPPO menggunakan strategi 5P yaitu: *Prevention* (Pencegahan), *Protection* (Perlindungan), *Prosecution* (Penuntutan), *Policy* (Kebijakan), dan *Partnership* (Kerja Sama).

Salah satu upaya mewujudkan upaya tersebut, IOM Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PPTPPO) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Ketua Harian GT-PPTPPO dalam mengimplementasikan program bertajuk *Better Data and Better Protection*. Program ini didanai oleh kedutaan besar kerajaan Inggris di Indonesia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan pidana yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. Mereka dieksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan dan pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Orang-orang dapat diperdagangkan baik antar lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu negara. Korban perdagangan orang dapat beragam baik dalam hal usia, asal wilayah atau latar belakang etnis, dan pendidikan. Tetapi terdapat sebuah kemiripan karakteristik yang cenderung dimiliki para korban yakni bentuk kerentanan dan upaya isolasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan celah kemudahan pemalsuan dokumen.

Terlepas dari sangat genting dan mendesaknya masalah perdagangan orang ini, kompleksitas bentuk kejahatan ini membuatnya sulit untuk diatasi. Para pelaku TPPO kebanyakan merupakan kelompok yang terorganisir, serta menggunakan jaringan yang tidak mengenal batas wilayah ataupun mempedulikan nilai moral. Faktor belum adanya standarisasi monitoring dan sistem komunikasi dan koordinasi menjadi celah persoalan dalam upaya pemberantasan TPPO.

Persoalan lainnya ada pada data dan informasi yang ada terkait TPPO itu sendiri. Setiap pihak atau instansi yang menjadi pemangku kepentingan umumnya hanya mengumpulkan data untuk pemenuhan kebutuhan instansi mereka sendiri. "Lebih dari 10 tahun lalu Gugus

Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dibentuk dan pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan TPPO dengan menandatangani berbagai konvensi terkait hak asasi manusia.”

Pendekatan ini menjamin tersedianya data untuk kebutuhan instansi masing-masing, namun pendekatan ini tidak mampu memenuhi tujuan yang lebih penting yaitu mengumpulkan data untuk membantu institusi pemerintah untuk mencegah kasus TPPO, melindungi korban dan menghukum pelaku. Dibutuhkan kerjasama seluruh pihak terkait yang berkepentingan untuk mencapai tujuan-tujuan pencegahan dan penanganan TPPO dengan menggunakan format pengumpulan dan pelaporan data TPPO yang distandarkan.

Tindakan paksaan dapat berupa ancaman bahaya serius atau pengekangan fisik terhadap korban. Suatu skema, rencana, atau pola yang dimaksudkan untuk membuat korban percaya bahwa kegagalan untuk melakukan suatu tindakan akan mengakibatkan kerugian parah atau pengekangan fisik terhadap orang tersebut juga merupakan bentuk paksaan. Penggunaan ancaman akan diproses secara hukum atau penyalahgunaan proses hukum juga bentuk lain dari paksaan. (Interpol, 2018; National Crime Agency, 2018).

Penipuan dapat melibatkan janji-janji yang tidak benar, biasanya mengenai pekerjaan, upah, kondisi kerja, atau hal lainnya. Misalnya, seseorang dapat saja dijanjikan posisi bergaji tinggi di negara lain, tetapi ketika mereka tiba di negara tersebut mereka akan dimanipulasi menjadi pekerja paksa. Sekelompok orang lainnya mungkin akan tergiur iklan yang menjanjikan menjadi model, pengasuh, atau pekerjaan jasa lainnya di luar negeri, tetapi kemudian setelah tiba di negara tujuan dipaksa melakukan pelacuran. (Department of Health and Human Services, n.d.; Interpol, 2018; National Crime Agency, 2018).

Perdagangan anak menurut pasal 3 huruf (c) protokol PBB untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, Melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional terorganisasi (yang diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui UU nomor 14 Tahun 2009), menyatakan: perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi wajib dianggap sebagai “perdagangan orang” meskipun tidak menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini; (yakni dengan cara) ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain.

Menurut UU nomor 21 tahun 2017, disebutkan bahwa, perdagangan orang dilakukan dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO) sebagai alat penting untuk saling berbagi tanggung jawab dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diambil para pemangku kepentingan seperti badan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional dan sebagainya dalam kegiatan melawan perdagangan orang. Berdasarkan kerangka pendekatan holistik, RAN melaksanakan tujuan spesifik sebagaimana diamanahkan dalam strategi nasional anti-perdagangan orang. Strategi ini menjabarkan tanggung jawab dan alur waktu untuk setiap kegiatan yang ditugaskan, berisi rencana pengelolaan sumber daya dan anggaran, dan juga kriteria untuk kegiatan monitoring dan evaluasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilakukan dengan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Sesuai dengan definisi UU nomor 14 tahun 2009: anak berarti seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (UU 21/2007).

Eksploitasi seksual dengan bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (UU 21/2007). Korban direkrut dan diperdagangkan menggunakan unsur paksaan dan tipu daya yang akhirnya ditahan dalam kondisi perbudakan diberbagai pekerjaan. Korban meliputi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang biasanya terlibat dalam pekerjaan kasar. Selain itu, mereka juga menjadi pekerja domestic, pabrik, perkebunan, jermal, kapal, bordil, dan sebagainya (Interpol, 2018).

International Organization for Migration jeratan hutang perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya bahkan keluarganya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (UU 21/2007). Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan

bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. (UU 21/2007). Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk emosional, fisik, spiritual, finansial, maupun psikis.

Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (UU21/2007). Tujuan dari penyusunan panduan teknis ini adalah untuk membantu Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menutup celah kesenjangan tersebut dengan memberikan panduan mengenai teknik penyusunan pendekatan yang standar dalam pengumpulan, pelaporan dan pemantauan informasi dan data kejahatan TPPO. Sistem pendekatan ini akan memperkuat metode yang ada untuk mendefinisikan, mengumpulkan dan saling berbagai data TPPO, menyusun basis data yang lebih akurat, meningkatkan kapasitas dalam identifikasi korban dan meningkatkan akses korban TPPO terhadap layanan pemerintah.

Restorative Justice dan penyelesaian Perdagangan Anak

“Perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Palermo untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Ini adalah tonggak penting dalam upaya internasional untuk menghentikan perdagangan orang. Protokol ini berfokus pada pendekatan beragam untuk mengatasi masalah TPPO melalui 3p, diantaranya; *pertama*, Pencegahan perdagangan orang. *Kedua*, Perlindungan korban perdagangan, dan *ketiga*, penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang. Salah satu tujuan dari panduan ini adalah menambah satu unsur lagi yakni kerjasama, agar menyesuaikan dengan konteks Indonesia, karena dengan semakin luasnya jejaring kerjasama maka akan semakin lengkap data TPPO yang dapat dikumpulkan dan akan semakin kuat upaya pemberantasan TPPO.

Sejalan dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 mengenai Ratifikasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO no 182 tentang

pelarangan dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Konvensi ini secara khusus ditargetkan untuk anak-anak (dibawah usia 18 tahun) dan memberikan beberapa definisi tentang apa yang dianggap sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa: (a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak², kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak² secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; (d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengkategorikan semua bentuk eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual dan perdagangan organ tubuh sebagai sebuah pelanggaran hukum dan mengatur tuntutan hukuman antara tiga hingga 15 tahun penjara bagi pelaku kejahatan. Undang-Undang nomor 14 tahun 2009 tentang ratifikasi protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, Melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 tentang ratifikasi protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution And Child Pornography). Undang-Undang nomor 12 tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ASEAN Convention Against Trafficking in Person – ACTIP). Undang- undang ini memperluas wewenang pemerintah untuk menuntut tersangka atas kegiatan perekrutan ilegal dan memberikan dasar hukum bagi lembaga penegak hukum Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Perlindungan Hukum dan Kompatibilitas dalam Pemberantasan Perdagangan Anak

”Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang. Untuk itu, dalam upaya membantas TPPO dari hulu sampai hilir di

Indonesia diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.”

Demikian yang diungkapkan oleh deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2019 yang berlangsung pada 14 – 17 Oktober 2019 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Vennetia melanjutkan dengan mengangkat tema “Mari Bersama Kita Berantas TPPO” Rakornas tahun ini diselenggarakan sebagai wadah berbagi informasi tentang kebijakan-kebijakan dan membahas isu-isu terbaru yang muncul dalam PP-TPPO, evaluasi kelembagaan Gugus Tugas PP-TPPO, membahas rincian modus-modus TPPO terkini, dan langkah strategis pencegahan dan penanganannya, serta mencari solusi bersama yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi yang sinergis antara anggota Gugus Tugas TPPO (pusat dan daerah) juga terus ditingkatkan. Hingga Agustus 2019, GT PP-TPPO juga telah terbentuk di 32 Provinsi dan 244 Kab/Kota. Pada tahun 2019 ini, Gugus Tugas TPPO telah berhasil memulangkan puluhan perempuan yang di trafficking ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan, penangkapan jaringan besar pelaku trafficking dengan modus pekerja migran ke negara Timur Tengah, penangkapan pelaku trafficking dengan modus pemberian beasiswa ke luar negeri, penangkapan pelaku trafficking untuk tujuan eksploitasi seksual antar provinsi atau di dalam wilayah tertentu di Indonesia yang korbannya sebagian masih usia anak.

Selama tahun 2018, Bareskrim Polri menerima 95 laporan polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%). Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian besar korban dipergadangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri (bekerja di tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga, pekerja di perkebunan, buruh, dll).

Bareskrim POLRI mengidentifikasi ada 10 (sepuluh) rute perdagangan orang, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Jakarta – Malaysia – Timur Tengah. (2) Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. (3) Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah. (4) Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah. (5) Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah. (6) Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. (7) Surabaya – Batam

– Malaysia – Timur Tengah. (8) Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah. (9) Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah. (10) Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus warga negara Indonesia korban TPPO di luar negeri, dengan rincian: Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, serta Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Tengah masing-masing 1 orang. Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) karena menjadi korban perdagangan orang sebanyak 31 orang, indikasi TPPO seperti dokumen tidak lengkap sebanyak 85 orang, dan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) illegal sebanyak 21 orang.

Deputi bidang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektor. Ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

”Walaupun sudah banyak kebijakan yang dihasilkan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban, dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Berdasarkan sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada serta belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah,” tambah Ghafur.

Sementara itu, sekretaris daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, Benediktus Polo Maing menyampaikan rasa terima kasih karena telah memilih Kupang sebagai tempat pelaksanaan Rakornas GTPP-TTPO 2019. ”Provinsi NTT menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Kupang menjadi tempat transit bagi calon-calon korban perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka dipalsukan identitasnya, tidak memiliki keterampilan, atau pendidikan yang layak, sehingga sangat rentan jadi korban TPPO. Upaya pencegahan harus dilakukan salah satunya dengan peningkatan kapasitas perempuan atau sumber daya manusia serta menambah jumlah komunitas atau kelompok Anti TPPO untuk mendeteksi adanya potensi TPPO disekitar mereka,” ujar Benediktus.

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*, (sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku). (*Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal. 6).

Benediktus menambahkan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan (PP) TPPO juga masih beragam. Sebagian Pemda telah menunjukkan komitmen yang kuat sementara beberapa lainnya masih kurang. Tantangan lainnya adalah belum terbentuknya sistem pendataan yang terstruktur dan terintegrasi sesuai mandat Rencana Aksi Nasional PP-TPPO serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, Pemerintah NTT akan terus berupaya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPO.

Provinsi NTT sendiri untuk kasus TPPO di tahun 2018 terdapat 230 orang korban, Kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban TPPO tertinggi yakni 40 orang. Sementara itu, di tahun yang sama Provinsi NTT berhasil mengagalkan keberangkatan tenaga kerja non prosedural sebanyak 1379 orang dan sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 816 orang. Sinergitas seluruh pihak yang terkait harus memiliki interaksi yang berkelanjutan, saling terbuka, memiliki pemahaman dan visi yang sama, dan mengedepankan dialog dalam segala hal. "Besarnya harapan melalui proses interaksi reguler ini akan muncul ide-ide kreatif dan inovatif dalam rangka pencegahan TPPO. Rakornas tugas PP-TPPO ini merupakan salah satu upaya kami, selaku ketua harian sekaligus sekretariat gugus tugas PP-TPPO tingkat pusat, untuk memfasilitasi interaksi tersebut. Menghadapi semakin beragamnya modus baru dalam TPPO, kami meyakini pentingnya berbagi praktik terbaik, pengetahuan, dan upaya lintas bidang di tingkat nasional dalam penghapusan TPPO," tutup Vennetia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi upaya Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap 305 anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dari Prancis. Pelaku yang berinisial FAC (65) melakukan aksinya melalui bujuk rayu kepada para anak korban. Kemen PPPA juga memastikan anak korban mendapatkan pendampingan visum, konsultasi hukum, serta asesmen psikologi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DKI Jakarta. Para korban adalah anak yang ditemui di jalanan yang oleh pelaku dirias terlebih dahulu sebelum kemudian diperlakukan sebagai korban kekerasan dan eksploitasi seksual (Child Sex Groomer).

"Kami mengapresiasi upaya Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap 305 orang anak yang dilakukan oleh WNA. Ada 2 (dua) hal penting yang bisa kita tekankan dalam kasus ini. Pertama, terkait penegakan

hukum. Kami juga menghargai upaya Polda Metro Jaya yang mempersangkakan dengan pasal maksimal, yakni Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, dari sisi permasalahan anak, terutama terkait anak jalanan dan terlantar. Hal ini mengingatkan kita agar terus melakukan perlindungan khusus bagi anak,” tegas Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar pada Konferensi Pers Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual di Polda Metro Jaya .

Berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tersebut Pelaku dapat dipidana penjara mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dikenai tindakan kebiri kimia. Nahar menambahkan, Kementerian PPPA juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Saat ini korban sudah ditangani dan dilakukan pendampingan visum, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penjangkauan ke rumah korban, konsultasi hukum, dan pengukuran awal psikologi. Saat ini posisi korban juga sudah berada di rumahnya masing-masing.

Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya, Nana Sudjana dari 305 anak korban, saat ini yang sudah berhasil diidentifikasi sebanyak 17 orang. Pelaku melancarkan aksinya di beberapa hotel di wilayah Jakarta Barat sejak Desember 2019-Juni 2020. Pihak kepolisian akan terus berupaya mengungkap kasus-kasus yang terjadi, salah satunya terkait kejahatan seksual dan eksploitasi anak.

Orang tua dan Perdagangan Anak

Pemerintah tidak memberikan upaya-upaya perlindungan yang memadai. Pemerintah tidak memiliki SOP agar pemerintah secara proaktif mengidentifikasi korban dan memberi rujukan ke layanan rehabilitasi. Meskipun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggunakan prosedur untuk identifikasi korban dalam kapasitasnya membantu warga Indonesia di luar negeri, pengamat mencatat bahwa penegakan hukum terutama di tingkat kota dan kabupaten, tidak menggunakan SOP. Para pengamat mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap ketiadaan SOP dan infrastruktur anti perdagangan manusia milik pemerintah didalam lingkup unit kepolisian dan lembaga-lembaga perlindungan tingkat daerah yang fokus utamanya adalah perempuan dan anak-anak, telah menghambat pengidentifikasian korban secara keseluruhan dan korban laki-laki pada khususnya.

Selain itu, upaya pemerintah yang kurang memadai untuk menyaring kelompok-kelompok yang rentan untuk dijadikan sebagai indikator perdagangan manusia, termasuk proses penyerbuan untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam pelacuran atau untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, mungkin berakibat pada penghukuman

atau pendeportasian korban perdagangan manusia yang tak teridentifikasi. Pada 2018, pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan prosedur pengidentifikasian korban namun tidak menyelesaikan prosedur tersebut selama periode pelaporan. Pemerintah tidak mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah korban yang diidentifikasi. Entitas pemerintah yang berbeda terkadang melaporkan statistik mereka sendiri, mengakibatkan data agregat tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan di periode sebelumnya dan adanya kemungkinan penghitungan ganda jumlah korban ketika mereka melakukan kontak dengan berbagai lembaga pemerintah.

Pemerintah mengoordinasikan layanan rehabilitasi yang diutamakan untuk korban pelanggaran, termasuk korban perdagangan manusia, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A terdapat di 34 provinsi dan sekitar 436 kabupaten. Pusat pelayanan tersebut dikelola dan didanai oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Layanan yang diberikan antara lain penampungan jangka pendek, perawatan medis, konseling, layanan penghubung keluarga, dan beberapa pelatihan keterampilan kejuruan; namun demikian, dalam praktiknya, pemberian layanan tersebut bervariasi sesuai dengan kepemimpinan dan pendanaan daerah.

Wanita yang tinggal di wilayah pedesaan atau kabupaten yang tidak memiliki P2TP2A tersebut mengalami kesulitan dalam menerima layanan pendukung, dan beberapa layanan tersebut hanya buka enam jam dalam sehari dan tidak diwajibkan buka selama 24 jam. LSM tetap berperan penting dalam melengkapi dan mengisi kesenjangan layanan pemerintah—termasuk bagi korban laki-laki yang dirujuk ke LSM yang memiliki tempat penampungan. LPSK mengakui bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan yang tersedia. Pada bulan Agustus 2018, LPSK meluncurkan hotline dan aplikasi telepon genggam dalam rangka memberikan informasi kepada semua korban kejahatan terkait dengan tata cara pengaduan dan layanan perlindungan pemerintah yang tersedia.

Korban perdagangan orang hanya diperkenankan masuk dan keluar dari rumah perlindungan dari pemerintah setelah mendapat persetujuan dari lembaga pemerintah terkait; korban tidak memiliki kebebasan bergerak setelah pemerintah menemukannya ke dalam rumah perlindungan. Kementerian Sosial (Kemensos) mendanai dan mengelola dua RPTC di Jakarta dan Kepulauan Riau yang menyediakan penampungan jangka pendek untuk korban kejahatan laki-laki dan perempuan, termasuk korban perdagangan manusia. RPTC di Kepulauan Riau hanya melayani warga negara Indonesia yang mengalami masalah di Malaysia; pada 2018, rumah perlindungan tersebut memulangkan 2.755 warga Indonesia tetapi tidak melaporkan berapa banyak di antara mereka yang dipulangkan yang menjadi korban perdagangan manusia.

Kemensos melaporkan pusat trauma Jakarta melayani 490 korban perdagangan manusia pada 2018, tetapi tidak melaporkan jenis perdagangan manusia atau usia atau jenis kelamin korban. Sebagai perbandingan, pemerintah melaporkan kedua pusat trauma tersebut melayani 1.291 korban perdagangan manusia pada 2017. Kemensos juga mendanai dan mengelola tempat perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual; pada tahun 2018, Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) menampung 37 korban perdagangan manusia. Dinas Sosial tingkat provinsi mendanai dan mengoperasikan RPTC yang tersedia untuk para korban perdagangan manusia; namun, pada Oktober 2018, Kemosos mengadakan pelatihan untuk staf pusat trauma provinsi dan menemukan lima rumah perlindungan telah ditutup pada tahun itu akibat kurangnya dana dari pemerintah provinsi atau kabupaten. Pada akhir periode pelaporan, pemerintah melapor memiliki 21 RPTC di seluruh Indonesia.

Pemerintah menampung anak-anak korban kejahatan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang didanai oleh Kemensos, pemerintah provinsi atau kabupaten, dan beberapa lainnya bermitra dengan LSM setempat. Pemerintah melaporkan bahwa jumlah RPSA meningkat dari 14 menjadi 18 pada 2018 dan telah menampung 11 anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan telah mengidentifikasi 65 kasus perdagangan orang yang melibatkan anak-anak pada 2018 dan secara terpisah mengidentifikasi 93 kasus “prostitusi anak.” LSM dan pemerintah terdahulu memperkirakan puluhan ribu anak menjadi korban perdagangan seks.

Bulan September 2018 lalu, Kementerian luar negeri menerbitkan peraturan tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk korban perdagangan orang. Peraturan ini menekankan pada deteksi awal melalui pemetaan risiko dan keharusan untuk menanggapi segera keluhan atau laporan pelanggaran. Selama tahun 2018, Kemlu melaporkan telah mengidentifikasi 164 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri, menurun dibanding 340 orang pada 2017 dan 478 orang pada 2016. Kemlu melaporkan informasi yang dikumpulkannya, memberikan bantuan melalui pengadaan dokumen identitas yang diperlukan, dan merujuk 95 korban ke rumah perlindungan milik Kemensos; Kemlu tidak melaporkan tindakannya terkait dengan 69 korban lainnya.

Pemerintah menampung korban-korban perdagangan di luar negeri yang diidentifikasi di Indonesia di RPTC Jakarta atau di salah satu dari 13 Rumah Detensi Imigrasi sebagai fasilitas untuk mengamankan migran ilegal dan tempat penampungan bagi migran gelap, pengungsi, dan pencari suaka. Pemerintah mengizinkan organisasi internasional untuk memberikan konseling dan layanan hukum di beberapa tempat penampungan. Pemerintah tidak memberikan alternatif hukum untuk korban berkewarganegaraan asing yang dipindahkan ke negara lain dimana mereka mungkin akan menghadapi kesulitan atau masalah hukum.

Polisi meminta para korban untuk tinggal di penampungan pemerintah hingga investigasi selesai namun terbatasnya dana pemerintah menyebabkan mereka rata-rata hanya bisa tinggal selama dua pekan di rumah perlindungan. Perempuan dan anak-anak di rumah perlindungan dilaporkan tinggal lebih lama, meski pemerintah tidak memberikan data rata-rata lama tinggal atau kemana para korban pergi setelah lepas dari rumah perlindungan pemerintah. Polisi mengakui bahwa layanan pemerintah tidak mencukupi dan menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan bantuan LSM untuk menyediakan tempat penampungan. Setelah melepas seorang korban dari perawatan, pemerintah tidak melacak korban tersebut, termasuk untuk tujuan pengumpulan kesaksian untuk menuntut pelaku yang memperdagangkan mereka; pemerintah mengandalkan organisasi internasional untuk terus berhubungan dengan para korban dan menindaklanjuti serta, jika perlu, membantu mereka.

Sistem perawatan kesehatan yang baru-baru ini dibangun pemerintah mencakup beberapa kebutuhan medis para warga negara Indonesia yang menjadi korban; namun, sistem tersebut mensyaratkan dokumen identitas yang tidak dimiliki oleh banyak pekerja migran yang pulang ke Indonesia setelah dieksploitasi di luar negeri. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertanggung jawab mendanai perawatan kesehatan para korban, yang wajib disediakan oleh rumah sakit milik POLRI secara gratis. Kemenkes melatih personel rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban kekerasan dan perdagangan manusia di enam provinsi selama 2018.

Pada periode pelaporan sebelumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman untuk para hakim dalam melindungi korban perempuan selama proses hukum berlangsung dengan mempertimbangkan trauma psikologis dan mengizinkan kesaksian melalui video. Pemerintah tidak melaporkan apakah Mahkamah Agung secara konsisten menawarkan perlindungan tersebut kepada perempuan korban perdagangan manusia selama proses pengadilan. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengizinkan LPSK untuk memuat pembayaran restitusi sebagai bagian dari hukuman terhadap pelaku sebelum atau sesudah putusan kasus perdagangan orang dan kejahatan lainnya.

LPSK, POLRI, dan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan pemerintah asing untuk menerbitkan dan menyebarluaskan sebuah panduan bagi aparat penegak hukum dan korban tentang hak korban untuk mendapatkan restitusi. Pada 2018, LPSK memberikan bantuan hukum kepada 70 korban perdagangan manusia, dalam 39 kasus, dibandingkan dengan 64 korban pada 2017, dan 105 korban pada 2016. Dari 39 kasus itu, LPSK memfasilitasi restitusi korban dari 18 kasus, 19 kasus lain masih dalam penyelidikan, dan korban dari dua kasus lainnya memutuskan untuk tidak meminta restitusi untuk alasan yang tidak diketahui.

Per Desember 2018, hanya korban-korban dari salah satu dari 18 kasus tersebut yang telah menerima restitusi, karena hukum di Indonesia mengizinkan para terpidana untuk menjalani hukuman penjara tambahan sebagai ganti pembayaran restitusi.

Ruang Lingkup Perdagangan Manusia

Seperti yang dilaporkan selama lima tahun terakhir, pelaku perdagangan orang mengeksploitasi korban dari dalam dan luar negeri di Indonesia, dan pelaku juga mengeksploitasi korban dari Indonesia di luar negeri. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal maupun tujuan perdagangan manusia. Pemerintah memperkirakan ada sebanyak dua juta hingga delapan juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagian besar perempuan tidak memiliki dokumen atau telah melebihi batas waktu tinggal yang tercantum pada visa mereka, situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Pelaku perdagangan tenaga kerja mengeksploitasi sejumlah besar warga negara Indonesia di Asia dan Timur Tengah dengan memanfaatkan jeratan utang untuk melakukan kekerasan dan pemaksaan, terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi dan manufaktur, buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan awak kapal penangkap ikan di seluruh Samudera Hindia dan Pasifik.

Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Timur Tengah mempekerjakan banyak pekerja rumah tangga asal Indonesia yang tidak mendapat perlindungan di bawah undang-undang tenaga kerja setempat dan sering mengalami berbagai indikator-indikator perdagangan orang antara lain jam kerja yang sangat panjang, tidak adanya kontrak resmi, dan upah yang tidak dibayarkan. LSM memperkirakan agen dan subagen perekrutan yang tidak bermoral bertanggung jawab atas lebih dari setengah kasus perdagangan perempuan Indonesia yang terjadi di luar negeri. Agar dapat bekerja di luar negeri, seringkali pekerja menganggap utang kepada agen perekrutan Indonesia dan luar negeri dimanfaatkan untuk memaksa mereka bekerja. Selain itu, beberapa perusahaan menahan dokumen identitas dan menggunakan ancaman kekerasan untuk menjaga agar pekerja migran terus bekerja secara paksa. Pelaku perdagangan seks mengeksploitasi perempuan dewasa dan gadis remaja Indonesia terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah.

Di Indonesia, pelaku perdagangan tenaga kerja mengeksploitasi perempuan, laki-laki, dan anak-anak dalam penangkapan ikan, pemrosesan ikan, dan konstruksi; pada perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan manufaktur. Pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi perempuan dewasa dan anak-anak dalam perbudakan rumah tangga. Pelaku perdagangan seks sering menggunakan utang atau menawarkan pekerjaan di restoran, pabrik, atau asisten rumah tangga, untuk memaksa dan menipu perempuan

dewasa dan gadis remaja, serta mengeksploitasi mereka dalam seks komersial di seluruh Indonesia terutama di Batam dan Jakarta. Pelaku perdagangan manusia juga mengeksploitasi perempuan dewasa dan gadis remaja di daerah pertambangan di Maluku, Papua, dan provinsi Jambi.

Semakin banyak pelaku perdagangan manusia yang menggunakan platform daring dan media sosial untuk merekrut korban. Pada 2017, sebuah LSM memperkirakan ada sebanyak 70.000 hingga 80.000 korban perdagangan seks anak di Indonesia. Wisata seks anak banyak ditemukan di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura. Bali adalah tujuan bagi warga negara Indonesia yang bepergian dengan tujuan pariwisata seks anak. Warga negara Indonesia, termasuk anak-anak, yang rumah atau mata pencahariannya hancur akibat bencana alam rentan terhadap perdagangan manusia. Korupsi endemik yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah memfasilitasi praktik-praktik yang berkontribusi pada kerentanan perdagangan anak di industri perjalanan, hotel, dan perekrutan tenaga kerja.

Nelayan Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan berbendera Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Filipina yang beroperasi di perairan Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Mauritius, dan India, melaporkan kapten kapal melakukan pelecehan yang meninggalkan dampak mendalam, kerja paksa, gaji yang tidak dibayar, dan, dalam beberapa kasus, pembunuhan. Banyak agen perekrutan di Myanmar, Indonesia, dan Thailand mempekerjakan nelayan, memberi mereka identitas dan dokumen izin kerja palsu, dan memaksa mereka untuk menangkap ikan dalam waktu lama di laut dengan gaji rendah atau tidak dibayarkan dan juga mengalami penganiayaan fisik yang kejam. Kapten dan awak kapal melarang nelayan-nelayan tersebut untuk meninggalkan kapal mereka dan melaporkan penganiayaan itu dengan ancaman akan membeberkan identitas palsu mereka kepada pihak berwenang atau dengan menahan mereka di penjara sementara selama berada di darat. Setiap tahun, terdapat lebih dari 7.000 nelayan Indonesia yang masuk dan keluar dari kapal-kapal asing yang berlabuh di Cape Town, Afrika Selatan, dan dilaporkan mengalami kondisi kerja yang buruk.

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana). (Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27.)

Kesimpulan

Perdagangan anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang sangat diperlukan. Perdagangan anak itu sendiri memiliki tujuan, tidak saja untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, praktik serupa perbudakan, penghambaan, bahkan pengambilan organ-organ tubuh. Karena itu, anak yang menjadi korban perdagangan orang harus dilindungi.

Berdasarkan konteks perlindungan tersebut, semua pihak terkait perlu melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam aspek pencegahan, sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih pro aktif mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga perempuan calon tenaga kerja, termasuk yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan restoratif diperlukan dalam penanganan, pengarusutamaan gender kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang perlu dioptimalkan, sehingga perspektif gender dalam menangani kasus dapat dikedepankan. Aspek pendampingan terhadap perempuan dan anak yang meliputi penampungan, repatriasi, dan reintegrasi juga perlu lebih mendapat perhatian sehingga ketiga aspek tersebut proporsional. Selama ini aspek reintegrasi belum terlalu mendapat perhatian, sehingga korban perdagangan orang berpotensi untuk menjadi korban yang berulang (*recycled victim*). Untuk itu kembali lagi diperlukan partisipasi aktif keluarga korban dan lingkungan masyarakat sekitar, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Penanganan masalah perdagangan orang, Indonesia dapat belajar dari Negara-negara yang sudah berhasil menangani tindak pidana perdagangan anak. Pentingnya dasar hukum menjadi landasan kuat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan ini. Pentingnya menekan perdagangan anak dengan menguatkan mekanisme lembaga yang dibutuhkan bagi perlindungan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban serta mengatur sanksi hukum bagi semua jenis pelanggaran perdagangan orang. Kebijakan khusus juga sangat diperlukan untuk menekan perdagangan anak dan menciptakan standar yang lebih tinggi untuk melindungi dan merehabilitasi korban perdagangan anak, perbudakan seksual,

eksploitasi komersial akibat pernikahan lintas negara, eksploitasi bisnis hiburan, dan sanksi yang tegas terhadap semua jenis pelanggaran tersebut.

Referensi

- Tim Counter Trafficking and Labour Migration Unit. 2019. Petunjuk Teknis Pendataan Dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta : Internasional Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Sali, 2012. "Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban". Yogyakarta: Azza Grafika.
- Maidin Gultom Publication. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Daniel, Kristin Sue. 2010. Power and Its Price : Female Roles and The Consequences of Gaining Agency in Toni Morrrions Beloved and Jane Smiles A Thousand Acres. Iowa : Iowa State University.
- Team United Nations Publication. 2006. Handbook and Restorative Justice Programme. New York : United Nations Publication.
- Miriam Liebman. 2007. Restorative Justice: Hoe It Works. London: Jessica Kingsley Publish

